

berwenang dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau tidak sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP KUHP dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan dikenai biaya kepada terdakwa sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)..

2. Jika ditinjau menurut Hukum Pidana Islam, judi *online* atau *cybercrime* atau kejahatan dalam dunia maya masuk ke dalam ranah jarimah *tā'zir*. *Tā'zir* sendiri adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan penguasa. Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara judi togel *online* diatas sudah sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini terlihat dari cara hakim memberikan efek jera kepada si pelaku dengan menjatuhkan pidana penjara maka secara tidak langsung akan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Seharusnya penuntut umum dan khususnya Majelis Hakim lebih mencermati lagi terhadap kasus yang dihadapi. Perlu adanya pemahaman

yang mendasar mengenai perjudian umum (konvensional) dan perjudian online. Karena kedua perbuatan tersebut walaupun memiliki sifat yang sama yakni berjudi namun keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri sebagaimana perjudian umum (konvensional) yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan perjudian online yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Untuk masyarakat, khususnya warga Sidoarjo hendaknya menghentikan kebiasaan bermain judi. Karena yang seperti kita tahu, bermain judi hanya mengandalkan sifat untung-untungan saja dan permainan ini banyak mudharatnya daripada manfaatnya.